

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sarana dan Prasarana di UPPKB Trosobo masih perlu diperbaiki dengan penambahan rambu-rambu yang belum lengkap.
2. Pada pelaksanaan SOP penindakan di UPPKB Trosobo sudah dilakukan secara baik, namun terkadang dalam hal menindak pelanggaran masih kurang tegas dan masih diberikan toleransi.
3. Rata-rata kendaraan yang melewati UPPKB Trosobo merupakan kendaraan yang tidak bermuatan atau kendaraan yang akan mengambil muatan di Surabaya. Bentuk pelanggaran yang banyak ditemukan di UPPKB Trosobo adalah kendaraan yang mati uji dan merubah bentuk fisik kendaraan.
4. Selama satu bulan melaksanakan Magang 1 di UPPKB Trosobo jumlah kendaraan yang masuk ke UPPKB berjumlah 6.700 kendaraan. Dari 6.700 kendaraan tersebut 470 kendaraan melakukan pelanggaran dengan keterangan 300 kendaraan melanggar tata cara pemuatan, 100 kendaraan mati uji, 50 kendaraan kelebihan muatan dan 20 kendaraan melanggar persyaratan teknis.
5. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) belum sepenuhnya baik, Alat Pemadam Kebakaran yang tidak ada dan susunan instalasi listrik yang kurang rapi.
6. Alat Pelindung Diri (APD) jarang dikenakan oleh petugas saat melakukan operasional di UPPKB, alat yang dimaksud berupa safety shoes. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kesadaran para petugas terhadap resiko bahaya apabila tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

5.2 Saran

1. Untuk sarana dan prasarana segera dilengkapi atau diperbaiki agar dapat menjalankan kinerja secara optimal.
2. Dilakukan penyesuaian SOP menurut aturan yang sudah diatur, SOP

yang dimaksud adalah dalam hal penindakan pelanggaran harus lebih tegas.

3. Perancangan SMK3 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja agar segera diterapkan di UPPKB Trosobo, juga perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya SMK3 bagi keselamatan dan kesehatan petugas saat bekerja. Dan juga perlu dibuatkan atau dipasang rambu-rambu, poster, marka atau semacamnya tentang SMK3.
4. Alat Pelindung Diri (APD) perlu dilengkapi bagi semua petugas UPPKB Trosobo ini harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran petugas dalam mencegah resiko kecelakaan pada saat bekerja.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.43 Tahun 1993 tentang Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
- Keputusan Menteri Perhubungan No.5 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan angkutan barang
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor Aj.007/2/17/DRJD/2020 Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting.